



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman serta memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara yang membutuhkan pelayanan administrasi;
 - b. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu mengatur perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, penerapan sistem merit meliputi beberapa aspek salah satunya perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
6. Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara online yang akurat, akuntabel dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.

BAB II PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA ASN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Perlindungan Kepada ASN

Pasal 3

Perlindungan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. jaminan Kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. jaminan hukum.

Pasal 4

Perlindungan berupa jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan social yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat berupa:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. pendampingan hukum; dan
 - d. penanganan perkara.

- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai ASN.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagian Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 6

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pegawai ASN.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi ASN.
- (3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan dengan ketentuan berkaitan dengan perkara pidana.
- (4) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, diberikan pemahaman hukum, antara lain:
 - a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
 - b. ketentuan hukum acara pidana;
 - c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.
- (5) Penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, diberikan dengan ketentuan:
 - a. berkaitan dengan perkara tata usaha negara dan/atau perkara perdata; dan
 - b. tidak terdapat pelanggaran terhadap kode etik, larangan, dan/atau kewajiban ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prosedur pendampingan hukum dan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelayanan

Pasal 7

- (1) Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan fasilitas pelayanan administrasi bagi ASN yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (2) Fasilitasi pelayan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. layanan konsultasi urusan kepegawaian;
 - b. layanan administrasi kepegawaian;
 - c. layanan pengaduan;
 - d. layanan informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Layanan konsultasi urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi urusan:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. izin perkawinan dan perceraian;
 - c. pengembangan kompetensi;
- (2) Layanan administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;
 - b. perubahan status calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil;
 - c. kenaikan gaji berkala;
 - d. kenaikan pangkat;
 - e. kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - f. cuti;
 - g. tugas belajar dan ijin belajar;
 - h. seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - i. mutasi;
 - j. penerimaan penghargaan satyalancana karya satya;
 - k. penerbitan kartu Taspen, Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu Suami; dan
 - l. usulan pensiun.
- (3) Fasilitas layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. kotak saran;
 - b. ruang dan kontak pengaduan; dan
 - c. layanan pengaduan berbasis elektronik.
- (4) Layanan informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, disediakan bagi ASN untuk memperoleh data/informasi mengenai:
- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
 - b. pangkat dan jabatan;
 - c. pengembangan karier;
 - d. pola karier;
 - e. promosi;
 - f. mutasi;
 - g. penilaian kinerja;
 - h. penggajian dan tunjangan;
 - i. penghargaan; dan
 - j. pemberhentian.

BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, seminar/lokakarya, rapat koordinasi, dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan dan evaluasi.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN dibiayai melalui:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 8 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Dr. MARINA RONA, S.H.,M.H

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002